



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI-3-HI.05.02.01.P00201608688-TA  
Lampiran : 1 (satu halaman)  
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

11 Mei 2020

Yth. Universitas HKBP Nommensen Medan  
Jl. Sutomo no 4 A medan

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : P00201608688  
Pemohon : Universitas HKBP Nommensen Medan  
Judul invensi : MESIN PENCACAH PELEPAH KELAPA SAWIT

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan maka permohonan paten/paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2020-122600

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kasubdit Pemeriksaan

Dian Nurfitri, S.Si.  
NIP. 197709242002122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Ikhsan, M.Si.  
NIP. 196411151993031002

Form HKI/3/007/2013  
05 Mei 2020

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I  
Nomor Permohonan: P00201608688

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :


- |       |   |       |                             |
|-------|---|-------|-----------------------------|
| [ X ] | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. |       |                             |
| [ X ] | deskripsi, halaman                              | 1 – 3 | asli seperti saat diajukan; |
|       | deskripsi, halaman                              | -     | surat saudara tanggal :     |
| [ X ] | klaim, nomor                                    | 1 – 6 | asli seperti saat diajukan; |
|       | klaim, nomor                                    | -     | surat saudara tanggal :     |
| [ X ] | gambar, nomor                                   | 1 – 9 | asli seperti saat diajukan; |
|       | gambar, nomor                                   |       | surat saudara tanggal :     |

\*\*\*\*\*

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Deskripsi paten pada invensi dilengkapi dengan 6 buah gambar namun didalam deskripsi paten tidak dilengkapi dengan uraian singkat gambar, agar dilengkapi uraian singkat gambar yang mencakup penjelasan secara singkat dengan gambar yang disertakan (Pasal 6 (3) Permenkumham No. 38 tahun 2018).
2. Penyajian gambar agar disesuaikan dengan Pasal 9 Permenkumham No. 38 tahun 2018, Pasal 9 :
  - (1) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar, Pemohon wajib melampirkan Gambar untuk memperjelas Invensi.
  - (2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan huruf atau angka, dan tidak dibenarkan dalam bentuk tulisan, kecuali bila tulisan itu sangat diperlukan sebagai bagian dari Gambar yang bersangkutan.
  - (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas **gambar teknik**.
3. Penulisan klaim agar disesuaikan dengan Pasal 7 dan 8 Permenkumham No. 38 tahun 2018.
4. Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak.
5. Berdasarkan butir diatas, Saudara diperkenankan untuk melakukan perbaikan pada deskripsi, klaim, gambar dan abstrak selama perbaikan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Pasal 39 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga pemeriksaan tahap lanjutan lebih mudah dilaksanakan.

Pemeriksa,



Ir. Ikhsan, M.Si.  
NIP. 196411151993031002